



P E N E T A P A N

NOMOR : 31/PDT.P/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

1. **I NYOMAN SADIARSA, S.SiT**, Laki-laki, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS ;
2. **NI MADE DIAH DAMAYANTI**, Perempuan, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, keduanya adalah suami istri yang beralamat di Jalan Transmigrasi No. 9x Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : -----
----- **PARA PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor : 31/PDT.P/2014/PN.MTR tanggal 13 Pebruari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah dengan cara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Wanapuspa pada tanggal 12 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 84/H/KM/2005 tanggal 27 September 2005 ;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak sampai sekarang ;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak Perempuan yang bernama : **PUTU LINDA AGUSTINI**, lahir di Bungulan pada tanggal 06 Agustus

Hal 1 dari 9 halaman Perkara No. 31/Pdt.P/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 2013 anak dari seorang ibu yang bernama : NIMADE SUPARTINI ;

- Bahwa penyerahan anak tersebut diserahkan oleh Ibu kandungnya tersebut karena mengingat masa depan dan kelangsungan hidup anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut oleh Para Pemohon akan diasuh secara baik mengingat masa depan dan kepentingan anak tersebut di kemudian hari, baik hal Pendidikan, Agama dan Budi pekertinya ;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap status anak tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk mengesahkan anak angkat Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar berkenan memeriksa Permohonan tersebut dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Perempuan yang bernama : **PUTU LINDA AGUSTINI**, lahir di Bungkulan pada tanggal 06 Agustus 2002 anak dari seorang ibu yang bernama : NIMADE SUPARTINI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 2290/Disp/Swn/2010 tanggal 05 Januari 2011 atas nama: **PUTU LINDA AGUSTINI** tentang pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 445.2/2262/RSJP/2013 tanggal 04 Desember 2013 atas nama I NYOMAN SADIARSA, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 445.2/2203/RSJP/2013 tanggal 19 Nopember 2013 atas nama NINYOMAN DIAH DAMAYANTI, diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 9 halaman Perkara No. 31/Pdt.P/2014/PN.MTR.



3. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YAN.2.3/8204/XI/2013/SAT INTELKAM atas nama NI NYOMAN DIAH DAMAYANTI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Petikan Daftar Gaji tertanggal 20 Nopember 2013 atas nama I NYOMAN SADIARSA, S.SiT., diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2290/Disp/Swn/2010 tanggal 05 Januari 2011 atas nama PUTU LINDA AGUSTINI, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 2013 atas nama NI MADE SUPARTINI, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YAN.2.3/8203/XI/2013/SAT INTELKAM atas nama I NYOMAN SADIARSA, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 84/H/KM/2005 tanggal 27 September 2005 antara I NYOMAN SADIARSA dan NI MADE DIAH DAMAYANTI, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NI MADE SUPARTINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Sepupu saksi ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 12 September 2005 di Mataram dan sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai seorang anak ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat anak kandung saksi sendiri sejak berumur 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa nama anak saksi yang diangkat oleh Para Pemohon adalah : **PUTU LINDA AGUSTINI**, Perempuan, lahir di Bungulan pada tanggal 06 Agustus 2002 ;
- Bahwa suami saksi sudah tidak diketahui keberadaannya dimana ;
- Bahwa saksi ikhlas dan tidak keberatan anak kandung saksi diangkat oleh Para Pemohon untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anak saksi ;

Hal 3 dari 9 halaman Perkara No. 31/Pdt.P/2014/PN.MTR.



- Bahwa saksi tahu Pemohon 1 kerja sebagai PNS di Kantor BPN Provinsi NTB dan Pemohon 2 kerja sebagai Karyawan Swasta di Koperasi ;
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon sanggup untuk mendidik, merawat dan memelihara anak kandung saksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

2. SAKSI NENGAH TARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Ponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 12 September 2005 di Mataram dan sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah mengangkat cucu saksi sendiri dari anak saksi yang bernama : NI MADE SUPARTINI sejak cucu saksi berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa nama cucu saksi yang diangkat oleh Para Pemohon adalah : **PUTU LINDA AGUSTINI**, Perempuan, lahir di Bungkulan pada tanggal 06 Agustus 2002 ;
- Bahwa saksi tidak keberatan cucu saksi diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon ;
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon sanggup untuk mendidik, merawat dan memelihara cucu saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon 1 kerja di Kantor BPN Provinsi NTB dan Pemohon 2 kerja di Koperasi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

3. SAKSI NI NYOMAN SERINASIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Saudara Ipar ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 12 September 2005 di Mataram dan sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah mengangkat anak kandung dari NI MADE SUPARTINI ;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah : **PUTU LINDA AGUSTINI**, Perempuan, lahir di Bungkulan pada tanggal 06 Agustus 2002, anak dari NI MADE SUPARTINI ;

Hal 4 dari 9 halaman Perkara No. 31/Pdt.P/2014/PN.MTR.



- Bahwa saksi melihat Para Pemohon mampu dan layak untuk mengangkat anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut diangkat sejak umur 4 (empat) tahun dan sekarang sudah SD ;
- Bahwa dari segi ekonomi Para Pemohon layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut karena Para Pemohon bekerja yaitu Pemohon 1 kerja sebagai PNS di Kantor BPN Provinsi NTB dan Pemohon 2 kerja sebagai Karyawan Swasta di Koperasi ;
- Bahwa suami NI MADE SUPARTINI sudah tidak diketahui keberadaannya dimana ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar disahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sebanyak 8 (delapan) buah yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu NI MADE SUPARTINI, NENGAH TARI dan NI NYOMAN SERINASIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Wanapuspa pada tanggal 12 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 84/H/KM/2005 tanggal 27 September 2005 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi NI MADE SUPARTINI, saksi NENGAH TARI dan saksi NI NYOMAN SERINASIH bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak ;

Hal 5 dari 9 halaman Perkara No. 31/Pdt.P/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-5 & P-6 serta saksi-saksi bahwa Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak perempuan yang bernama **PUTU LINDA AGUSTINI**, Perempuan, lahir di Bungkulan pada tanggal 06 Agustus 2002 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 2013 anak kandung dari saksi NI MADE SUPARTINI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2290/Disp/Swn/2010 tanggal 05 Januari 2011 atas nama **PUTU LINDA AGUSTINI DAN** saksi NI MADE SUPARTINI merupakan Saudara Sepupu dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bukti surat bertanda P-3 dan P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepala Kesatuan Intelkam Resort Mataram masing-masing atas nama Para Pemohon menerangkan bahwa di dalam diri Para Pemohon tidak didapatkan gambaran psikopatologi yang menonjol dari suatu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi fungsi intelektual dan aktivitasnya sehari-hari dan Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehingga Para Pemohon layak untuk mengangkat seorang anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Petikan Daftar Gaji atas nama I NYOMAN SADIARSA, S.SiT yang diterbitkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerangkan bahwa Pemohon 1 (I NYOMAN SADIARSA, S.SiT) terbukti sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Para Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan hidup anak yang diangkat tersebut ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para pemohon tersebut adalah demi masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 maka Pengangkatan Anak tersebut harus dicatatkan di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Buleleng untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 2290/Disp/Swn/2010 tanggal 05 Januari 2011 atas nama **PUTU LINDA AGUSTINI** tentang pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon ;

Hal 6 dari 9 halaman Perkara No. 31/Pdt.P/2014/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 64 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 47 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Perempuan yang bernama : **PUTU LINDA AGUSTINI**, lahir di Bungulan pada tanggal 06 Agustus 2002 anak dari seorang ibu yang bernama : **NI MADE SUPARTINI** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 2290/Disp/Swn/2010 tanggal 05 Januari 2011 atas nama: **PUTU LINDA AGUSTINI** tentang pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN, tanggal 24 FEBRUARI 2014** oleh **Dr.SUTARNO, SH.,MH.** selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H.M.BILAL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd.

ttd.

H.M. BILAL, SH.

Dr.SUTARNO, SH.,MH.

Hal 7 dari 9 halaman Perkara No. 31/Pdt.P/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 89.000,-
3. Panggilan	Rp. 65.000,-
4. Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h **Rp. 205.000,-**

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 halaman Perkara No. 31/Pdt.P/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM

PANITERA / SEKRETARIS,

ttd.

SULAIMAN, SH.,MH.

NIP. 19600322 198203 1 004

Hal 9 dari 9 halaman Perkara No. 31/Pdt.P/2014/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)